

Ancaman Hak Kebebasan Berpendapat Dalam RKUHP: Sebuah Perdebatan

Annisa Nurwasyilah; Josua G. P. Sinaga; Agnes K. Masdi.

**Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pradita,
annisa.nurwasyilah@student.pradita.ac.id**

ABSTRACT: Indonesia is a legal state based on Pancasila. Socio-cultural diversity in the country of Indonesia has been fully described in the contents of Pancasila, therefore to deal with problems that arise in society, Pancasila must become a guideline or reference in determining legal action to be used as a settlement measure. The draft Criminal Law Code or RKUHP is an official instrument made by the government as a guideline in enforcing criminal law in Indonesia. The establishment of regulations that will be enforced in Indonesia should be based on the social and cultural values of the Indonesian people. The emergence of the RKUHP encourages the realization of a legal certainty. However, this legal certainty only applies to entrepreneurs who can rule without fear of threatening their position. The purpose of this writing is to find out the articles that pose a threat to freedom of expression. The methodology used as a reference in this article is to use a qualitative method with the type of literature review with the method of collecting data through literacy research from various articles and journals with a normative juridical approach that originates from law as the primary source.. The results of the discussion in this article contain the article in the RKKUP currently causing justice in society because the reform threatens human rights, especially the right to freedom of expression for the community. If the change is oriented towards the criminal law, it will also directly limit the people's opportunity to speak out. Demonstrations or rallies are a form of triggering public opinion that is guaranteed in law, but with the advent of the latest RKHUP, people's voices have been slowly silenced by those in power.

KEYWORDS: RKUHP, Freedom of Speech, Controversial Bill.

ABSTRAK: Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Keberagaman sosial budaya di negara Indonesia telah digambarkan sepenuhnya dalam isi Pancasila, oleh karena itu untuk menghadapi permasalahan yang muncul dalam masyarakat, Pancasila harus menjadi pedoman ataupun acuan dalam penetapan tindakan hukum yang akan digunakan sebagai tindakan penyelesaian. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP merupakan instrumen resmi yang dibuat oleh pemerintah sebagai pedoman dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pembentukan peraturan yang akan diberlakukan di Indonesia sebaiknya harus berpegangan pada nilai-nilai sosial maupun budaya masyarakat Indonesia. Munculnya RKUHP mendorong perwujudan suatu kepastian hukum. Namun kepastian hukum itu hanya berlaku bagi para pengusaha yang dapat berkuasa tanpa takut akan mengancam jabatan yang dimiliki. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pasal-pasal yang menjadi ancaman

dalam kebebasan berpendapat. Metodologi yang menjadi acuan pada artikel ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan dengan metode pengumpulan data melalui riset literasi dari berbagai artikel dan jurnal dan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada undang-undang sebagai sumber primer. Hasil pembahasan pada artikel ini berisi tentang pasal pada RKHUP saat ini menimbulkan perdebatan di masyarakat karena pembaharuan tersebut ternyata mengancam hak asasi manusia terutama hak kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Jika perubahan berorientasi pada hukum pidana tersebut, maka secara langsung juga membatasi kesempatan rakyatnya untuk bersuara. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin dalam undang-undang, tetapi dengan munculnya RKHUP terbaru membuat suara masyarakat terbungkam secara perlahan oleh pihak yang berkuasa.

KATA KUNCI: RKUHP, Hak Kebebasan, Pasal Kontroversi.

I. PENDAHULUAN

Pendapat atau opini merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan penyampaian opini dapat memberitahukan bahwa manusia memiliki sudut pandang dalam memahami sesuatu. Penyampaian pendapat sendiri belum bisa dikatakan baik apabila tidak memiliki fakta yang mendukung, karena terkadang pendapat hanya disampaikan berdasarkan pandangan subjektif dari pemikiran seseorang yang memiliki pemahaman berbeda terhadap orang lain.

Seseorang berpendapat dijamin oleh hak asasi manusia karena Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang secara langsung dimiliki oleh manusia terlebih sebagai warga negara yang kemudian didukung penerapan sistem demokratis di negaranya seperti Indonesia. Hak tersebut dapat memberikan sebuah privilege bagi seseorang yang ingin dengan bebas menyampaikan pendapatnya dengan syarat dan batasan-batasan tertentu serta tidak mengganggu hak orang lain walaupun hak tersebut tidak bisa dikatakan bebas dalam arti sebenarnya demi kepentingan publik yang lebih penting daripada kepentingan individu. Di Negara Indonesia dalam hak kebebasan berpendapat sendiri sudah memiliki landasannya sendiri di UUD 1945 yang berupa hukum-hukum yang dimana Indonesia sendiri dikatakan sebagai negara supremasi hukum yang memiliki arti negara tersebut memposisikan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai posisinya, maka hukum dapat melindungi warganya tanpa adanya gangguan oleh dan dari pihak manapun, termasuk pihak penyelenggara negara.

Sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia merupakan sistem hukum civil law yang bentuknya disusun dalam peraturan perundang-undangan secara sistematis. Hukum yang baik dalam suatu negara pada dasarnya harus mampu menjadi suatu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat serta menjamin keadilan didalamnya. Hal yang terjadi beberapa waktu ini yaitu pemerintahan Indonesia melakukan tindakan revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya

adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hal tersebut dilakukan atas berbagai pertimbangan terkait isi yang ada dalam dokumen KUHP yang sudah menjadi warisan bagi bangsa Indonesia sejak masa penjajahan oleh Belanda yang tidak lagi relevan dengan kondisi sosial di jaman sekarang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hasil dokumen hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda (*wetboek van strafrecht*) dan berlaku di Indonesia atas dasar asas *concordantie* yang tertulis dalam pasal 75 R.R jo Pasal 131 I.S, sehingga hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan hukum pidana yang ada diterapkan di Nederland, dan hingga saat ini pun masih diberlakukan di Indonesia dengan adanya revisi yang terjadi.

Namun sejak demokrasi terbuka yang terjadi sesudah reformasi 1998, kebebasan berekspresi serta mengeluarkan pendapat merupakan suatu hal yang wajar. Hal tersebut menciptakan kebebasan dalam pemberian kritik yang pedas dan tajam kepada kepala negara dari masyarakat, dan hal tersebut dinilai sebagai tindakan non kriminal. Melihat hal tersebut Mahkamah Konstitusi pun mencabut pasal hukum pidana yang berkaitan dengan penghinaan terhadap kepala negara yaitu pasal 134,136 dan 137. Namun pembaharuan KUHP saat ini menerapkan kembali pasal tersebut .

Dalam proses pembentukan peraturan yang akan diberlakukan di Indonesia sebaiknya semua peraturan tersebut harus berpegangan pada nilai-nilai sosial maupun budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara pun resmi dijadikan sebagai pedoman serta sumber dalam pembentukan seluruh hukum di Indonesia. Hal tersebut menegaskan juga bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila.

Menurut artikel yang ditulis oleh Fridina Tiara Khanza dan Mardaniyah Anugrah Murti mengenai hak kebebasan berpendapat yang tercantum dalam Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHP terkait pemerintahan yang sah

, perlu dilakukan pertinjauan kembali karena pasal-pasal tersebut memuat isi yang mana maknanya masih bersifat luas dan abstrak terkait hukum penghinaan, hal tersebut memerlukan penjernihan makna maupun penegasan kembali apakah tulisan tersebut merupakan suatu penghinaan atau hanya sekedar kritik terhadap pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah di artikel ini lebih mengarah kepada lembaga legislatif sebagai wakil rakyat. Adapun beberapa hal yang juga perlu diperhatikan kembali terkait delik umum yang bisa dilaporkan oleh pihak manapun dan tidak hanya pihak yang dirugikan sehingga membuat masyarakat tidak bebas untuk melaporkan karena kurangnya kekuatan hukum yang dapat melindungi mereka dalam menjaga kebebasan pendapatnya (Khanza dan Murti, 2022).

Menurut jurnal yang ditulis oleh Kirana Apsari dan Komang Pradnyana mengenai “Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Perspektif Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM” dapat diketahui bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi disebabkan oleh empat hal yakni: (1) sebagai upaya mencapai potensi secara maksimal dan menjamin pemenuhan dalam diri seorang; (2) sebagai upaya dalam menemukan kebenaran dan kemajuan pengetahuan; (3) agar setiap individu memiliki partisipasi dalam menentukan suatu keputusan; (4) memberikan pelajaran terhadap negara serta masyarakat untuk beradaptasi mencapai stabilitas. Oleh karena itu sebagai bentuk perwujudan demokrasi hak berpendapat dan berdemokrasi sangat diperlukan. Indonesia sebagai negara demokrasi perlu adanya perlindungan hukum bagi masyarakat terkait hak berpendapat. Namun dasar hukum yang digunakan sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat dalam hal berpendapat di Indonesia tidak berdasarkan KUHP pasal 310 melainkan berdasarkan UU ITE Pasal 27 ayat 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan beberapa pasal KUHP tidak sesuai dengan konteks kebebasan berpendapat karena adanya pasal UU ITE ini (Apsari dan Sudibya, 2022).

Adapun beberapa alasan yang menjadi dasar pembaharuan hukum pidana Indonesia yaitu, KUHP yang digunakan tidak lagi mampu menyesuaikan dinamika perkembangan hukum pidana nasional

Indonesia. Selain itu keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP yang menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum pidana telah digeserkan oleh perkembangan hukum-hukum pidana lainnya diluar dari KUHP. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya dan pemberlakuan sistem hukum pidana lebih dari satu sistem hukum pidana nasional. Penggandaan ataupun duplikat norma hukum pidana pun beberapa kali terjadi dalam dokumen perundang-undangan yaitu antara norma hukum pidana dalam KUHP dan norma hukum pidana di luar KUHP

Benar adanya bahwa munculnya RKUHP mendorong perwujudan suatu kepastian hukum. Namun kepastian hukum itu hanya berlaku bagi para pengusaha yang dapat berkuasa tanpa takut akan mengancam jabatan yang dimiliki. Jika perubahan berorientasi pada hukum pidana tersebut, maka secara langsung juga membatasi kesempatan rakyatnya untuk bersuara.

II. METODE

Metode penelitian merupakan aturan dalam prosedur ilmiah yang digunakan sebagai pedoman pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dan mencapai tujuan penelitian. Jenis metode yang diterapkan dalam penelitian kali ini yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam metode penelitian kualitatif, studi kepustakaan proses pengumpulan data didasarkan pada kegiatan pengumpulan data pustaka, yang bisa diraih dengan membaca serta mengolah bahan penelitian dari berbagai artikel, jurnal, dan lain sebagainya (Zed, 2003). Dalam metode ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis undang-undang yang terkait dengan isu yang terjadi pada penelitian ini, bahan dasar hukum primer digunakan dalam penelitian ini diantaranya UU yang terdapat pada RKUHP sebagai konstitusi dan Peraturan terkait lainnya.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Transformasi KUHP di Indonesia

KUHP merupakan dokumen yang menjadi dasar penetapan hukum pidana, yang sudah ada sejak 1918 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun seiring berjalanya waktu adanya perkembangan zaman yang terjadi sehingga mendorong munculnya permasalahan baru, maka penyelesaian hukum pidana pun harus disesuaikan menurut standar penegakan hukum dunia dengan konsep keadilan korektif, rehabilitasi dan restorasi. Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy O.S Hiariej, KUHP yang ada selama ini sudah berusia 222 tahun dan belum ada pembaharuan yang terjadi serta dokumen ini pun masih merupakan hasil terjemahan dari bahasa Belanda oleh beberapa ahli hukum, dan perbedaan terjemahan tersebut juga kurang signifikan, sehingga tidak ada kepastian hukum yang jelas terkait dokumen KUHP. Perubahan zaman yang ada juga mengharuskan hukum pidana berorientasi pada hukum pidana yang modern, dan menjamin kepastian hukum (Eddy O.S Hiariej, Rabu 26 Oktober 2022). Beberapa alasan tersebut menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan revisi atas beberapa isi pasal yang ada dalam dokumen KUHP.

Pada Rancangan KUHP atau RUU KUHP terbaru terdapat beberapa Pasal yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan sendiri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak selalu seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti inilah yang diatur dengan hukum pidana.

Rancangan KUHP tersebut membuat secara perlahan-lahan suara dalam penyampaian pendapat secara bebas yang dilakukan masyarakat, aktivis,

hingga jurnalis akan dipotong atau dibungkam oleh pemerintah apabila disahkan secara resmi didepan umum. RKUHP juga dinilai dapat berpotensi mengkriminalisasi semua pihak yang terkait tersebut, makanya sebelum disahkan oleh pemerintah di Sidang Paripurna yang dilakukan oleh DPR RI, sehingga dapat membuat para penguasa dapat terus berkuasa dalam mempertahankan masa jabatannya tanpa diganggu oleh suara-suara yang dapat mengancam kursinya apabila RKUHP tersebut disahkan.

B. Perdebatan Pembaharuan Pasal Dalam RKUHP Terbaru

Rancangan kitab Undang Undang Hukum Pidana atau RKHUP jika di cermati secara seksama maka dipahami terdapat perubahan pada penjelasan pasalnya. Terdapat pasal pasal yang menjadi perdebatan di masyarakat dan membuat masyarakat bingung akan penerapan dari rancangan kitab undang undang hukum pidana itu jika diterapkan berikut pasalnya :

1. Pasal 218 RKUHP

Pasal ini mengenai kritik kepada presiden dan wakil presiden pasal ini sangat rawan untuk disalah tafsirkan oleh aparat penegak hukum guna membungkam hukum kepada pengusaha.

Bunyi pasal 218 ayat 1 RKUHP “*Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV*”.

Sedangkan Pasal 218 ayat (2) nya hanya menjelaskan mengenai maksud “dilakukan untuk kepentingan umum”, yakni sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Pasal 218 sangat bertentangan dengan aturan hukum, dari sisi aturan hukum juga sudah sangat jelas perbedaan antara kritik dan hinaan. Dengan demikian, sudah sangat tidak perlu dan tidak signifikan lagi pasal penghinaan presiden tersebut dihidupkan kembali. Sebab, jika

tetap diberlakukan kembali, akan menjadi senjata pemerintah untuk bersikap otoriter layaknya yang terjadi pada era sebelum reformasi.

2. Pasal 219 RKUHP

Pasal ini mengenai tentang hukum terhadap penyerangan kehormatan dan martabat presiden bisa diperberat menjadi 4,5 tahun jika dilakukan di media sosial. Perihal tersebut diatur dalam Pasal 219 draf RKUHP, bunyi pasal tersebut yaitu.

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV".

3. Pasal 240 RKUHP

Sebelum Rancangan KUHP banyak menuai kontra dikalangan masyarakat terlebih pada Pasal 240, yang mengemukakan bahwa setiap masyarakat umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang dapat berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta, pasal in dapat berpotensi terhadap siapapun yang merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah seolah antikritik dan kembali akan membangunkan masa orba.

Berikut bunyi pasal 240 RKUHP:

"Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

4. Pasal 273 RKUHP

Dalam pasal ini mengatur tentang demonstrasi yang akan dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya pasal ini dapat menyulitkan kepada para demonstrator yaitu mahasiswa dan masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin dalam undang-undang.

Berikut bunyi pasal 273 RKUHP:

“Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

C. Kebebasan Berpendapat Secara Ideal

Kebebasan dalam berpendapat itu merupakan hak bagi individu-individu sebagai manusia yang sudah ada sejak lahir, namun di Indonesia dari zaman pasca orde lama hingga orde baru masih dinilai kurang dalam penegakannya meski sudah ada pasal yang menyertai kebebasan berpendapat tersebut pada pasal 28 di Undang-Undang Dasar 1945. Pada zaman orde baru termasuk masa yang kelam mengenai perlindungan hak kebebasan berpendapat. Zaman itu kebebasan berpendapat masih jauh kekurangannya ditambahnya lagi banyak media yang dibatasi oleh pihak pemerintah dalam liputan pers terutama saat membahas pemerintahan Pasca-Orde Baru yang membatasi kebebasan berpendapat mencapai puncak pada saat demo besar yang terjadi saat Mei 1998, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan daerah lain berujung pada berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soeharto. Menurut hipotesis pada John Locke ini setiap Hak Asasi Manusia merupakan adalah hak kodrati dan tersedia bagi setiap orang hanya sejak lahir. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk menyatakan pendapat oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang perbedaan yang ada. Berbagai bentuk

ekspresi berpendapat yang telah dilakukan, seperti tulisan di dalam buku, berdiskusi, artikel dan sebagainya. Semakin dewasa suatu bangsa, semakin terhormat dalam berbicara serta menyampaikan pendapatnya akan semakin dihormati. Menurut John Locke, menyebutkan bahwa setiap makhluk hidup yang dikaruniai oleh alam memiliki hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang bahkan tidak dapat diubah siapapun termasuk negara.

Kebebasan berpendapat menjadi salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut, untuk memenuhi kondisi tersebut diperlukan adanya aturan yang mendukung seperti yang ada di UU Nomor 9 Tahun 1998 mengenai tentang kemerdekaan mengemukakan berpendapat di depan umum. Merujuk pada undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat menjadi hak setiap warga negara untuk mengemukakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian pendapat adalah perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, namun penyampaian tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada jangan sampai penyampaian yang diaspirasikan mengganggu hak orang lain. Kebebasan berpendapat yang ideal dapat tercermin dari perkataan salah satu ahli dari Amerika mengenai freedom of speech yaitu “...when a free speech is accepted, there is a principle according to which speech is less subject to regulation (within a political theory) than other forms of conduct having the same or equivalent effects. Under a free speech principle, any governmental action to achieve a goal, whether that goal be positive or negative, must provide stronger justification when the attainment of that goal...” (Schauer, 1982) Menurut Pendapat Schauer di atas, menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah pendapat yang tidak terlalu mengikuti pada aturan tertentu yang dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah dan yang mengikuti tujuan tertentu. Mengingat apa yang dikatakan tentang deklarasi kebebasan berekspresi, penting untuk melihat kesejajarannya dengan peraturan di Indonesia. Kesamaan tersebut untuk mencari tahu terkait dengan tujuan dari penggunaan

kebebasan berpendapat di Indonesia, kondisi tersebut selain didukung UU 9 Nomor Tahun 1998, bahwa kebebasan berpendapat dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers, setiap masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara sah tanpa memandang jabatan yang dimiliki oleh pihak yang dikritik, serta tidak dihukum tanpa alasan yang jelas oleh pihak yang dikritik walaupun pihak tersebut memiliki jabatan yang cukup tinggi di instansi tertentu, namun penyampaian pendapat tersebut juga harus memiliki makna serta alasan yang jelas agar mendapat perlindungan yang jelas dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Terkait dengan topik pembahasan di atas mengenai pembaharuan pasal dalam RKUHP yang menuai perdebatan dari masyarakat, pasal-pasal yang perlu untuk disoroti dan dikritisi yaitu Pasal 218, 219, 240, dan 273 yang memuat isi kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh pihak berkuasa di Indonesia. Melalui pembaruan sistem perundang-undangan RKUHP, menjadikan dokumen hukum pidana tersebut sebagai suatu alat yang akan membatasi hak kebebasan berpendapat masyarakat untuk menjaga kepentingan pihak tertentu. Pasal-pasal tersebut sebaiknya perlu ditinjau kembali oleh pihak pembuat dengan mempertimbangkan keberadaan hak masyarakat umum dalam kebebasan berpendapat tanpa merasa terancam. Sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia yang sudah melekat dalam diri setiap makhluk yang lahir di dunia.

DAFTAR REFERENSI

Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40.

Apsari, K., & Sudibya, K. P. (n.d.). HARMONISASI HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI SERTA HAK INDIVIDU ATAS REPUTASI DALAM PERSPEKTIF HAM. 2303

Guru Besar UGM Beberkan 5 Alasan Perlunya RUU KUHP Disahkan. (2019, September 5). detikNews. Retrieved May 11, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-4694307/guru-besar-ugm-beberkan-5-alasan-perlunya-ruu-kuhp-disahkan>

Hairi, P. J. (2022). Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. [file:///C:/Users/N5N0C/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet Cache/IE/GYGIGAZ5/3248-9411-1-PB\[1\].pdf](file:///C:/Users/N5N0C/AppData/Local/Microsoft/Windows/INet%20Cache/IE/GYGIGAZ5/3248-9411-1-PB[1].pdf)

Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa - LBH "Pengayoman" UNPAR. (2020, August 27). LBH "Pengayoman" UNPAR. Retrieved May 11, 2023, from <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/hak-kebebasan-berpendapat-di-indonesia-sebagai-upaya-mencerdaskan-kehidupan-bangsa/>

Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia sebagai Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa - LBH "Pengayoman" UNPAR. (2020, August 27). LBH "Pengayoman" UNPAR. Retrieved May 11, 2023, from <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/hak-kebebasan-berpendapat-di-indonesia-sebagai-upaya-mencerdaskan-kehidupan-bangsa/>

(PDF) Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU KUHP Ditinjau dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. (2022, March 19). ResearchGate. Retrieved May 11, 2023, from [https://www.researchgate.net/publication/359330675 Kebijakan Pas](https://www.researchgate.net/publication/359330675_Kebijakan_Pas)

al-

Pasal Kontroversial dalam RUU KUHP Ditinjau dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia

RKUHP, DENGAN SEDERET PASAL YANG KONTROVERSI - Berita | Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. (2022, July 2). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang |. Retrieved May 11, 2023, from <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/rkuhp-dengan-sederet-pasal-yang-kontroversi.html>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM. (n.d.). Regulasip. Retrieved May 11, 2023, from <https://www.regulasip.id/book/8653/read>

UU yang Mengatur Kebebasan Berpendapat. (2022, October 4). Kompas.com. Retrieved May 11, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/01000091/uu-yang-mengatur-kebebasan-berpendapat>

View of Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP. (n.d.). Jurnal Studia Legalia. Retrieved May 11, 2023, from <https://studialegalialia.ub.ac.id/index.php/studialegalialia/article/view/23/21>

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(2), 119.